

ANALISIS POTENSI DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN UPTD SAMSAT TOMOHON TERHADAP PENDAPATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PADA PROVINSI SULAWESI UTARA

ANALYZES THE POTENTIAL AND CONTRIBUTION REVENUE UPTD SAMSAT TOMOHON TO INCOME MOTOR VEHICLE TAX AND MOTOR VEHICLE TITLE TRANSFER FEE IN NORTH SULAWESI PROVINCE

Novrisco J.L.K. Kantale¹, Herman Karamoy², dan Jessy D.L. Warongan³

^{1,2,3}*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia
E-mail : natan.kantale@gmail.com*

ABSTRAK

Sistem otonomi daerah mengharuskan setiap daerah untuk mencari dan memaksimalkan semua potensi yang ada di daerah. Otonomi daerah sangat baik diterapkan di Indonesia, supaya tiap daerah bisa mandiri dan tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat. Potensi-potensi yang ada di daerah dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kemudian dijadikan sumber pendapatan asli daerah. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, sekaligus memberikan kontribusi terbesar terhadap daerah. Salah satu aspek yang memberikan kontribusi besar adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi dan kontribusi dari penerimaan UPTD Samsat Tomohon terhadap pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, UPTD Samsat Tomohon masih berpotensi untuk mengumpulkan penerimaan yang lebih besar dan menambah kontribusinya terhadap pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Provinsi Sulawesi Utara. Rata-rata kontribusi dalam 3 tahun adalah 3,39% untuk BBNKB dan 3,38% untuk sektor PKB.

Kata Kunci: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, potensi, kontribusi

ABSTRACT

Decentralization system requires each region seek and maximize all the potential in the area. The decentralization system is very good to implemented in Indonesia, the region can be independently and not to dependent on central government. The potential that exist in the area, must be uses as good as possible, to then be use as source of local revenue. Taxes are one source of local revenue, while provided the most contribution to region. One of the aspect that provide a big contribution is the motor vehicle tax and motor vehicle title transfer fee. This research aims to determine the potential and contribution reception of UPTD Samsat Tomohon to income taxes on motor vehicle and motor vehicle title transfer fee in the North Sulawesi Province. This research uses descriptive analysis method. The research result point are, UPTD Samsat Tomohon still has the potential to collect more high acceptance and increase its contribution to the motor vehicle tax and motor vehicle title transfer fee revenue. The average contribution in three years is 3.39% for motor vehicle title transfer fee revenue and 3.38% for motor vehicle tax.

Keywords: motor vehicle tax, motor vehicle title transfer fee, potential, contribution

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia telah menerapkan sistem otonomi daerah, dimana masing-masing daerah diberikan kebebasan untuk menjalankan roda pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu tujuan yang ingin dicapai dari sistem ini, yaitu agar terjadi peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang berujung pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Pemerintah pusat mulai memberlakukan sistem otonomi daerah pada tahun 1999. Jadi, sejak saat itu, masing-masing daerah diberikan kesempatan untuk bebas berkreasi dan berinovasi demi untuk membangun daerahnya dan mensejahterakan rakyatnya.

Otonomi daerah mengharuskan semua daerah menjadi mandiri dan tidak terlalu bergantung pemberian dana dari pemerintah pusat dalam membiayai penganggaran daerahnya. Pajak merupakan sektor unggulan bagi penerimaan pemerintah daerah. Otonomi daerah membuat masing-masing daerah berhak mengatur ketentuan perpajakannya sendiri lewat Peraturan Daerah (Perda), namun tetap harus mengacu pada Undang-Undang. Pemerintah daerah harus berusaha membuat Perda tentang Pajak Daerah menjadi pedoman agar penerimaan daerah didapat dengan maksimal.

Satu hal yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menggali potensi pajak di daerah yaitu UU No. 28 Tahun 2009, dimana dalam UU ini diatur mengenai pembagian jenis pajak yang dipungut, baik oleh provinsi maupun kabupaten/kota. UU ini membuat setiap daerah berlomba-lomba memaksimalkan penerimaan sektor pajaknya, salah satunya dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yaitu dengan mengefektifkan penerapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD, tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi 2%.
- b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi sebesar 10%.

Tarif Progresif ini selanjutnya diatur dalam ayat (2) yang menyebutkan bahwa kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama. Inilah yang menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan besaran pajak yang dikenakan untuk pemilik kendaraan bermotor.

Pada Januari 2012, Provinsi Sulawesi Utara mulai menerapkan tarif progresif pada kepemilikan kendaraan bermotor yang didasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Tabel 1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Provinsi Sulawesi Utara

NO	JENIS PAJAK	TARIF PAJAK	
1	Pajak Kendaraan Bermotor	Kepemilikan pertama	1,5%
		Kepemilikan Kedua	2%
		Kepemilikan Ketiga	2,5%
		Kepemilikan Keempat	3%
		Kepemilikan Kelima	3,5%
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Penyerahan Pertama	12,5%
		Penyerahan Kedua dan seterusnya	1%

Sumber : Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memiliki kerumitan tersendiri karena melibatkan tiga institusi yaitu Kepolisian Republik Indonesia, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi, dan PT Jasa Raharja. Pada awalnya, masyarakat harus pindah-pindah tempat ketika ingin mengurus Pajak Kendaraan Bermotor, namun pada tahun 1974-1976, dilakukanlah uji coba pembentukan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) di Polda Metro Jaya dan telah menjadi pelopor berdirinya Kantor Samsat di daerah-daerah.

Demi meningkatkan terus penerimaan dari sektor kendaraan bermotor, dengan cara mempermudah pelayanan pengurusan pajak dan bea kepada masyarakat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah membentuk 15 Unit Pelaksana Tugas Daerah Samsat yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota yang ada di Sulawesi Utara.

Kota Tomohon merupakan salah satu dari 15 kabupaten/kota di Sulawesi Utara, untuk itu dalam rangka memudahkan pemerintah mengumpulkan pajak kendaraan bermotor dari Kota Tomohon, sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 13 Tahun 2011, maka dibentuklah UPTD Samsat Tomohon. Kota Tomohon merupakan kota baru hasil pemekaran dari Kabupaten Minahasa pada tahun 2003, namun peningkatan jumlah kendaraan bermotor di jalan raya terus meningkat tiap tahunnya. UPTD Samsat Tomohon harus memanfaatkan momentum seperti ini untuk meningkatkan penerimaannya dengan cara memaksimalkan pendataannya.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui potensi dan kontribusi penerimaan UPTD Samsat Tomohon terhadap pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Provinsi Sulawesi Utara.

Konsep Akuntansi Pajak

Akuntansi perpajakan merupakan suatu seni dalam mencatat, menggolongkan, mengihtisarkan serta menafsirkan transaksi-transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan dan bertujuan untuk menentukan jumlah penghasilan kena pajak (penghasilan yang digunakan sebagai dasar penetapan beban dan pajak penghasilan yang terutang) yang diperoleh atau diterima dalam suatu tahun pajak untuk dipakai sebagai dasar penetapan beban dan/atau pajak penghasilan yang terutang oleh perusahaan sebagai wajib pajak. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam undang-undang perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah (Waluyo, 2011:190)

Konsep Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara dalam membiayai pengeluaran pemerintahan. Secara umum, pajak berasal dari kata latin “taxo” atau dalam bahasa Inggris “rate” yaitu iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak menurut UU No. 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut P.J.A. Andriani dalam Waluyo (2011:2), pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah: “Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.” Secara umum, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (TMBBooks, 2013:7). Selain itu, pajak daerah juga memiliki arti yang hampir sama, yaitu pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. (Mardiasmo, dikutip dalam Samudra, 2015:68).

Undang-undang nomor 28 tahun 2009 mengatur dengan jelas bahwa untuk dapat dipungut pada suatu daerah, setiap jenis pajak daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Peraturan daerah tentang suatu pajak tidak dapat berlaku surut dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah tersebut sekurang-kurangnya mengatur mengenai:

- a. Nama, objek, dan subjek pajak;
- b. Dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;
- c. Wilayah pemungutan;
- d. Masa pajak;
- e. Penetapan pajak
- f. Tata cara pembayaran dan penagihan pajak;
- g. Kadaluwarsa penagihan pajak;
- h. Sanksi administrasi;
- i. Tanggal mulai berlakunya pajak

pajak kendaraan bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar

yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 5, Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan bermotor adalah hasil perkalian dari dua unsur pokok :

- a. Nilai Jual Kendaaraan Bermotor, dan
- b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pada Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penguasaan dan/atau penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Secara umum tujuan dari pembayaran BBNKB adalah untuk memperoleh Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Sedangkan tujuan dari pembayaran BBNKB II, III, dan seterusnya ditujukan sebagai syarat untuk memperpanjang masa berlakunya Surat Tanda Nomor Kendaraan.

Tarif BBNKB ditentukan berdasarkan tingkat penyerahan objek pajak yang terjadi dan jenis kendaraan bermotor yang diserahkan. Tingkat penyerahan kendaraan bermotor meliputi penyerahan pertama (yang berarti kendaraan baru) serta penyerahan kedua dan selanjutnya (yang berarti penyerahan atas kendaraan bekas). Besaran tarif BBNKB ditetapkan dengan peraturan daerah.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian yang ada, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Secara umum, penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menjawab persoalan-persoalan suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi saat ini, baik fenomena dalam variabel tunggal maupun korelasi dan atau perbandingan berbagai variabel (Arifin, 2012:54). Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat suatu deskripsi, gambaran, ataupun penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari fenomena atau peristiwa yang diselidiki.

Tempat Dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian yang akan menjadi fokus peneliti yaitu di Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Utara dan UPTD Samsat Kota Tomohon. Proses pengumpulan data serta pengolahan data untuk penelitian ini akan memakan waktu 4 bulan mulai bulan April hingga Juli 2016.

Prosedur Penelitian

Mengidentifikasi masalah atau isu menarik untuk diteliti, perumusan masalah, pengumpulan data, analisis dan pengolahan data, dan penarikan kesimpulan.

Metode pengumpulan data

Jenis data

Jenis data yang digunakan penulis merupakan data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Data ini berbentuk diskrit atau merupakan data dalam bentuk angka yang diperoleh dengan cara membilang. Sedangkan data kualitatif merupakan data non numerik yang didapat lewat sumber yang dipercaya.

Sumber Data

Sumber data terbagi atas dua tipe, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti. Data ini belum pernah dikumpulkan di periode waktu sebelumnya. Data ini merupakan data utama yang digunakan dalam penelitian, biasanya berbentuk observasi langsung dengan pihak terkait. Dalam penelitian ini, data primer didapatkan dengan cara wawancara langsung dengan Kepala UPTD Samsat Tomohon dan data-data yang disimpan oleh Dinas Pendapatan Daerah Sulawesi Utara.
2. Data sekunder adalah data yang diambil peneliti lewat penelusuran media elektronik, media cetak, buku-buku pendukung, serta penelitian terdahulu.

Teknik Analisis Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian langsung di lapangan dan melakukan wawancara terhadap Kepala UPTD Samsat Tomohon, serta mengambil data-data di UPTD. Kemudian peneliti juga melakukan studi kepustakaan dengan cara mempelajari dan mengutip dari buku dan literatur yang terkait dengan penelitian ini.

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara deskriptif. Peneliti mencoba mengolah data yang diperoleh lewat pendeskripsian sebuah fenomena yang diteliti melalui penjelasan fakta berdasarkan data di lapangan.

Analisis kontribusi dapat dilihat dari rumus berikut/

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Penerimaan PKB/BBNKB UPTD tahun ke-n}}{\text{Penerimaan PKB/BBNKB Dipenda tahun ke-n}} \times 100 \%$$

Menurut (Ismail, 2013), analisis potensi pajak kendaraan bermotor dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{PPKB} = \sum_{i=1} (\text{Joi} \times \text{NJKB} \times \text{Bi} \times \text{Ti})$$

Keterangan:

- PPKB : Pajak Kendaraan Bermotor
 Jo : Jumlah kendaraan bermotor
 NJKB : Nilai Jual Kendaraan Bermotor
 B : Bobot
 T : Tarif pajak
 i : jenis/merk/tipe kendaraan

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

UPTD Samsat Tomohon didirikan dengan berlandaskan pada Peraturan Gubernur (Pergub) Sulawesi Utara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Pergub Sulawesi Utara Nomor 96 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

UPTD Tomohon mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang di Minahasa Tenggara. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka UPTD Tomohon mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis;
- b. Pelaksanaan perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan, dan pengendalian tugas;
- c. Penyelenggaraan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat serta mendukung pelaksanaan tugas dinas;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Hasil penelitian

Jumlah penerimaan bbnkb dan pkb

Penerimaan UPTD Samsat Tomohon hanya bergantung dari BBNKB dan PKB. Hal ini terjadi karena Dipenda Sulut belum memberikan target yang lebih terhadap penerimaan sektor lain seperti Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (P3-AP) dan PKB dari kendaraan di atas air yang ada di wilayah UPTD Samsat Tomohon. Keadaan ini membuat UPTD Samsat Tomohon berusaha untuk memaksimalkan penerimaannya dari sektor-sektor yang bisa menyumbang penerimaan yang banyak sesuai rencana target yang diberikan Dipenda Sulut di awal tahun. Berikut ini merupakan jumlah penerimaan yang berhasil diusahakan oleh UPTD Samsat Tomohon dari tahun 2013-2015.

Tabel 2. Penerimaan BBNKB dan PKB UPTD Samsat Tomohon

TAHUN	BBNKB (RP)	PKB (RP)
2013	2.261.075.100	1.705.818.800
2014	13.229.571.800	10.803.338.000
2015	12.317.488.500	12.383.480.000

Sumber: UPTD Samsat Tomohon

Tabel 2 menunjukkan, bahwa sejak 2013-2015, penerimaan UPTD Samsat Tomohon lebih banyak berasal dari BBNKB. Meskipun begitu penerimaan PKB tiap tahunnya juga tidak berbeda jauh dengan penerimaan BBNKB. Kemudian penerimaan tahun 2013 dan 2014, 2015 mengalami selisih yang cukup banyak dikarenakan belum maksimalnya pemungutan di tahun 2013.

Realisasi Penerimaan Bbnkb

Realisasi penerimaan akan diketahui jika memiliki target yang sudah ditetapkan sejak sebelum awal tahun anggaran berjalan. Target penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kota Tomohon mengacu kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Tabel 3. Realisasi Penerimaan BBNKB

TAHUN	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	REALISASI (%)
2013	10.674.200.000	2.261.075.100	21,18%
2014	12.900.361.700	13.229.571.800	102,55%
2015	13.158.365.000	12.317.488.500	93,61%

Sumber: Data Olahan 2016

Data tabel diatas menunjukkan bahwa penerimaan UPTD Samsat Tomohon dari sektor BBNKB mengalami perubahan dari tahu 2013-2015. Pada Tahun 2013, realisasi penerimaan BBNKB UPTD Samsat Tomohon hanya mampu mencapai 21,18% dari target yang seharusnya dicapai. Pada tahun 2014, UPTD Samsat Tomohon mampu memaksimalkan penerimaan BBNKB dengan realisasi melewati target yang ditetapkan awal tahun yaitu mencapai 102,55%. Selanjutnya tahun 2015 kembali terjadi penurunan realisasi namun tidak terlalu signifikan. Target BBNKB yang ditetapkan tahun 2015 mampu dicapai sebesar 93,61% oleh UPTD Samsat Tomohon.

Realisasi Penerimaan Pkb

Penetapan target PKB UPTD Samsat Tomohon ditetapkan bersama dengan penetapan target BBNKB. Penerimaan PKB menjadi salah satu sektor pajak yang paling tinggi penerimaannya, maka dari itu UPTD Samsat Tomohon berusaha untuk memaksimalkan penerimaannya. Berikut merupakan target dan realisasi PKB yang dicapai UPTD Samsat Tomohon.

Tabel 4. Realisasi Penerimaan PKB

TAHUN	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	REALISASI (%)
2013	8.654.800.000	1.705.818.800	19,71%
2014	9.843.165.000	10.803.338.000	109,75%
2015	11.154.693.000	12.383.480.000	111,01%

Sumber: Data Olahan 2016

Data tabel diatas menunjukkan realisasi penerimaan PKB yang terus mengalami peningkatan dari tahun 2013. Pada tahun 2013, penerimaan PKB sangat jauh dari target yang ingin dicapai pemerintah. Selama 12 bulan, UPTD Samsat Tomohon hanya mampu mencapai target sebesar 19,71% saja. Sementara itu, pada tahun 2014, barulah terjadi peningkatan yang signifikan terhadap penerimaan PKB. Meski target yang ditetapkan mengalami kenaikan, namun capaian realisasi mampu melewati target yang ingin dicapai tersebut, dengan menyentuh angka 109,75%. Kenaikan ini kembali berlanjut pada tahun 2015 dengan persentase realisasi sebesar 111,01%. Dengan kenaikan-kenaikan ini penerimaan UPTD Samsat Tomohon menjadi lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya.

Potensi Pajak Kendaraan Bermotor

UPTD Samsat Tomohon merupakan unit yang dibentuk untuk membantu tugas dari Dinas Pendapatan Daerah Sulawesi Utara dalam memungut pajak provinsi di Kota Tomohon, sekaligus dalam rangka mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan rumus umum menghitung potensi pajak kendaraan bermotor yang ada di bab III, untuk memudahkan perhitungan, peneliti mencoba membuat rata-rata dari NJKB yang ada di Tomohon berdasarkan jenis mobil untuk kendaraan roda 4 dan berdasarkan jumlah cc pada kendaraan roda 2. Berikut ini merupakan potensi pajak kendaraan bermotor di tomohon berdasarkan data terakhir kendaraan per 31 Desember 2015.

Tabel 5. Potensi Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4

NO	JENIS R4	JUMLAH	NJKB (Rp)	BOBOT	TARIF	TOTAL (Rp)
1	Station Wagon	3.787	177.020.000	1,050	1,5%	10.558.402.155
2	SUV	240	342.500.000	1,050	1,5%	1.294.650.000
3	Jeep	122	333.428.500	1,050	1,5%	640.682.700
4	Sedan	134	313.950.000	1,050	1,5%	662.591.475
5	LCGC	224	88.437.500	1,050	1,5%	312.007.500
6	Pick Up	1.559	208.000.000	1,075	1,5%	5.228.886.000

7	Bus	89	227.500.000	1,1	1,5%	334.083.750
8	Truck	460	220.250.000	1,3	1,5%	1.975.642.500

Sumber: Data Olahan 2016

Tabel 6. Potensi Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2

NO	Jumlah CC	JUMLAH	NJKB (Rp)	BOBOT	TARIF	TOTAL (Rp)
1	125-150	17.839	15.295.000	1	1,5%	4.092.712.575
2	250	520	38.800.000	1	1,5%	302.640.000
3	650	1	76.700.000	1	1,5%	1.150.500

Sumber: Data Olahan 2016

Tabel 5 menunjukkan bahwa UPTD Samsat Tomohon memiliki potensi yang cukup besar dalam rangka pemungutan pajak kendaraan bermotor. Total dari 8 jenis kendaraan roda 4, potensi yang dimiliki adalah sekitar Rp 19.712.296.080. Tabel 6 menunjukkan kendaraan bermotor roda 2 di Tomohon memiliki potensi penerimaan total sampai Rp 4.395.503.075.

Kontribusi Uptd Samsat Tomohon

Penerimaan UPTD Samsat Tomohon berkontribusi terhadap penerimaan pajak provinsi. Berikut merupakan kontribusi UPTD Samsat Tomohon pada sektor BBNKB dan PKB terhadap penerimaan BBNKB dan PKB Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Tabel 7. Kontribusi BBNKB UPTD Samsat Tomohon

TAHUN	REALISASI UPTD SAMSAT TOMOHON	REALISASI DIPENDA SULUT	KONTRIBUSI
2013	2.261.075.100	300.225.688.050	0,75%
2014	13.229.571.800	282.997.166.250	4,67%
2015	12.317.488.500	258.450.399.693	4,76%

Sumber: Data Olahan 2016

Tabel 8. Kontribusi PKB UPTD Samsat Tomohon

TAHUN	REALISASI UPTD SAMSAT TOMOHON	REALISASI DIPENDA SULUT	KONTRIBUSI
2013	1.705.818.800	209.315.814.738	0,81%
2014	10.803.338.000	234.627.538.763	4,6%
2015	12.383.480.000	260.924.380.835	4,74%

Sumber: Data Olahan 2016

Tabel 7 dan 8 menunjukkan, bahwa penerimaan UPTD Samsat Tomohon memberikan kontribusi yang kecil terhadap penerimaan Dipenda Sulut dari sektor kendaraan bermotor. Baik penerimaan BBNKB maupun PKB, keduanya belum mampu mencapai kontribusi sebesar 5%. Tahun 2013, penerimaan BBNKB dan PKB memiliki kontribusi yang sangat minim karena tidak menyentuh angka 1%. Penerimaan BBNKB UPTD Samsat Tomohon pada tahun 2013 hanya memberikan kontribusi sebesar 0,75%, dan penerimaan PKB-nya hanya berkontribusi 0,81% pada penerimaan Dipenda secara menyeluruh. Pada tahun 2014 dan 2015, UPTD Samsat Tomohon berhasil meningkatkan kontribusinya dan berkisar di angka 4%. Pada tahun 2014 kontribusi penerimaan naik ke 4,67% untuk BBNKB, dan 4,6% untuk PKB. Tahun 2015, meskipun penerimaan BBNKB UPTD Samsat Tomohon turun dari tahun sebelumnya, namun kontribusinya naik menjadi 4,76%, sedangkan penerimaan PKB tetap naik stabil dan berkontribusi sebesar 4,74% dari keseluruhan.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, per 31 Desember 2015, UPTD Samsat Tomohon berpotensi mengumpulkan penerimaan yang lebih besar. Kendaraan roda 4 yang terdaftar di UPTD Samsat Tomohon berjumlah 6.615, dan untuk memudahkan perhitungan NJKB, maka peneliti mengambil rata-rata dari 8 jenis kendaraan bermotor roda 4, yaitu station wagon, SUV, sedan, LCGC, Jeep, pick up, bus, dan truck.. Berdasarkan rata-rata tersebut, potensi yang bisa dimaksimalkan UPTD Samsat Tomohon adalah Rp 19.712.296.080. Pada kendaraan roda 2, peneliti membedakan rata-rata berdasarkan jumlah cc kendaraan, yaitu 125-150cc, 250cc, dan 650cc. Hasil dari rata-rata tersebut menunjukkan UPTD Samsat Tomohon berpotensi mengumpulkan penerimaan sebesar Rp 4.395.503.075.

Kemudian untuk potensi BBNKB sulit dihitung dengan rumus, karena bergantung pada banyak sekali faktor pendukung. Potensi BBNKB 1 sangat bergantung pada pembelian kendaraan baru masyarakat Tomohon yang sifatnya sangat tidak bisa diprediksikan karena berdasarkan pada kemampuan setiap masyarakat untuk membeli kendaraan. Sedangkan untuk potensi BBNKB 2 juga sulit diprediksi karena bergantung sekali pada proses jual beli kendaraan bekas, mutasi kendaraan, dan itu bisa terjadi kapan saja. Potensi-potensi yang ada di sektor BBNKB, khususnya BBNKB 2 bisa dimaksimalkan dengan identifikasi kendaraan secara berkala. Wajib pajak juga harus dengan cepat melapor ke UPTD jika terjadi jual beli kendaraan dan mutasi kendaraan, supaya terhindar dari pengenaan tarif progresif.

Data menunjukkan BBNKB dan PKB sama-sama memberikan kontribusi yang meningkat tiap tahunnya. Mulai tahun 2013 sampai 2015, sektor BBNKB berkontribusi sebesar 0,75%, 4,67%, dan naik lagi menjadi 4,76% terhadap pendapatan BBNKB di Dipenda Sulut. Sektor PKB berkontribusi 0,81% tahun 2013, 4,6% di tahun 2014, dan terus naik kontribusinya di tahun 2015 dengan 4,74%. Peningkatan kontribusi ini merupakan hasil dari kerja keras yang terus dilakukan oleh pegawai-pegawai UPTD Tomohon.

4. PENUTUP

Kesimpulan

1. UPTD Samsat Tomohon memiliki potensi yang besar dalam sektor PKB. Per Desember 2015, potensi PKB untuk kendaraan roda 4 mencapai Rp 19.712.296.800 dan kendaraan roda 2, Rp 4.395.503.075.
2. Jumlah penerimaan UPTD Samsat Tomohon terus mengalami kenaikan setiap tahunnya hal ini berbanding lurus dengan pemberian kontribusi terhadap penerimaan Dipenda Sulut yang mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Saran

1. Untuk UPTD Samsat Tomohon, untuk mempertahankan pencapaian penerimaan yang semakin membaik ini, namun juga perlu ada peningkatan terhadap penerimaan di Dipenda SULUT dengan cara terus memaksimalkan melakukan pendataan maupun identifikasi kendaraan yang ada di kota Tomohon. Peningkatan semangat kerja pegawai UPTD Samsat Tomohon harus terus dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi dalam hal sosialisasi langsung ke lapangan.
2. Upaya-upaya lewat kerjasama dengan berbagai pihak perlu juga untuk ditingkatkan bila perlu sampai dengan kerjasama dengan stasiun-stasiun tv local dalam rangka sosialisasi harus diupayakan. Selain itu harus ada inovasi baru dari UPTD Samsat Tomohon dalam

rangka menarik minat wajib pajak untuk taat membayar pajak baik itu lewat pelayanan Samsat Keliling yang bisa dilakukan sebulan sekali atau seminggu sekali di tempat-tempat tertentu, maupun juga dengan pemberian merchandise ketika wajib pajak tepat membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Paper dalam Jurnal

- [1] Hasanudin, 2014. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan PAD di Provinsi Maluku Utara*. Universitas Sam Ratulangi. Manado
- [2] Natalia E. Rompis, 2015. *Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Studi Kasus Pada Samsat Airmadidi*. Universitas Sam Ratulangi. Manado
- [3] Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Alfabeta. Bandung

Buku

- [4] Mardiasmo, 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- [5] Samudra, 2015. *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah*. Raja Grafindo Perkasa Jakarta
- [6] Tmbooks, 2013. *Perpajakan: Esensi dan Aplikasi*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- [7] Waluyo, 2011. *Perpajakan Indonesia*. Penerbit Salembah Empat. Jakarta